



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DIREKTORAT KERJA SAMA  
TAHUN 2024**

**DIREKTORAT KERJA SAMA  
DEPUTI BIDANG HUKUM  
DAN KERJA SAMA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LKIP Direktorat Kerja Sama Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Direktorat Kerja sama dalam mencapai sasaran strategis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN tahun 2020-2024, yang dilakukan dalam upaya memenuhi Visi "*Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan Narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong*".

Selama tahun 2024, sasaran strategis kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Kerja Sama pada tahun 2024, sudah dilaksanakan dengan mencapai tingkat keberhasilan sampai dengan 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Direktorat Kerja Sama Tahun 2024 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Jakarta, 10 Januari 2025

**Direktur Kerja Sama**

**Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono**

# **RINGKASAN LAPORAN KINERJA**

## **DIREKTORAT KERJA SAMA**

### **TAHUN 2024**

Direktorat Kerja Sama menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri” dicapai melalui indikator kinerja yaitu persentase kerja sama yang efektif.

Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kinerja persentase kerja sama yang efektif dengan realisasi capaian sebesar 100%. Hasil ini sesuai target capaian yang ingin dicapai sebesar 100% sehingga persentase kerja sama yang efektif adalah 100%. Hal ini menunjukkan semakin adanya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja sama dengan BNN melalui peran serta aktif pada kegiatan-kegiatan bidang P4GN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian program Direktorat Kerja Sama tahun 2024 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.588.991.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.571.532.404,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) atau prosentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.458.596,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 0,49%.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	5
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sistematika .....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis .....	10
B. Rencana Kinerja .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2024 .....	15
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP .....	35
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Data Implementasi Kerja Sama BNN

Dokumentasi Kegiatan

## BAB I PENDAHULUAN

**D**alam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur Direktorat Kerja Sama dan sistematika penulisan laporan.

### A. Latar Belakang

**P**ermasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan dan telah menimbulkan banyak korban anak bangsa yang mati sia-sia karena menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lepas dari pengaruh perkembangan global dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa) serta merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu upaya penanganannya harus dilakukan secara global dan komprehensif, dengan cara-cara luar biasa pula dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*".

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan yaitu sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. Di bidang sosial, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada timbulnya kejahatan ikutan (*related crimes*) pelanggaran hukum, dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis.

Berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018 Kelompok Pelajar dan Mahasiswa angka prevalensi penggunaan Narkotika di kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang, Kelompok Pekerja angka prevalensi penggunaan Narkotika di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000

orang. Dan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2019, diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,8% dari total penduduk Indonesia atau sejumlah 3.419.188 orang pada kelompok usia 15 – 64 tahun.

Hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15 - 64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai Narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, berdasarkan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba tahun 2023 sebesar 1,73% mengalami penurunan dibanding tahun

2021, namun angka penyalah guna masih relatif tinggi mencapai 3,33 juta jiwa kelompok umur mayoritas menjadi penyalah guna adalah kelompok usia produktif (15-49) tahun.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Narkotika Nasional memegang posisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dengan lebih serius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Upaya tersebut didukung dengan adanya kerja sama dalam negeri dengan menggandeng seluruh kementerian/lembaga terkait dan komponen masyarakat seperti sektor swasta, LSM, Ormas dan juga para pemuka agama/tokoh masyarakat serta melakukan kerja sama baik bilateral, regional, maupun internasional.

Direktorat Kerja Sama merupakan unsur pelaksana pimpinan unit eselon II di bawah Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang kerja sama, maka dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Kerja Sama melaksanakan tugas penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dengan mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan program P4GN dari seluruh unit kerja yang ada, mengkomunikasikan kebutuhan tersebut dengan mitra kerja terkait, dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan kerja sama.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program kegiatan dan capaian kinerja, Direktorat Kerja Sama berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;

11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
12. Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.

### C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

**B**erdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional maka kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Kerja Sama Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Direktorat Kerja Sama adalah unsur pelaksana pada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional. Direktorat Kerja Sama dipimpin oleh Direktur dan membawahi 2 (dua) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Kerja Sama Nasional dan Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

#### 2. Tugas Pokok

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

#### **D. Struktur Organisasi**


1. Direktorat Kerja Sama terdiri atas:
  - a. Sub Direktorat Kerja Sama Nasional; dan
  - b. Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional.
2. Untuk memperlancar penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama, masing-masing Sub Direktorat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN, monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub Direktorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN;
  - 2) penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN; dan
  - 3) penyiapan monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.
- b. Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN. Pengembangan kerja sama luar negeri meliputi penjajakan (membuat telaah/kajian) kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama dan pelaksanaan kerja sama. Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam dokumen resmi seperti nota kesepahaman, letter of agreement, minutes of meeting, record of discussion dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BNN atau atas nama Kepala BNN.
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi :
    - 1) penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
    - 2) penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

## STRUKTUR DIREKTORAT KERJA SAMA



### E. Sistematika

**P**ada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Kerja Sama berdasarkan Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dengan target-target dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya, serta dengan target selama lima tahun sebagaimana terdapat dalam periode Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020 - 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Direktorat Kerja Sama, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Kerja Sama serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Direktorat Kerja Sama.

## Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2024.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Kerja Sama sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kerja Sama. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Direktorat Kerja Sama;
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Kerja Sama untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

Perjanjian Kinerja

Lain-lain

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

**B**ab ini memuat uraian mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Renstra Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2020 – 2024 khususnya Direktorat Kerja Sama memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kegiatan yang diwakili dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai oleh Direktorat Kerja Sama tahun 2024. Pada bagian akhir, disajikan Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama 2024, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Badan Narkotika Nasional untuk mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Rencana Strategis

**P**erencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting untuk menuntut instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus terus

menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Direktorat Kerja Sama saat ini.

Direktorat Kerja Sama merupakan unsur pelaksana satuan kerja Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, oleh karenanya perencanaan strategis mengacu pada perencanaan strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama. Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagai satuan kerja pada BNN mempunyai visi sebagai berikut:

VISI	<i>“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”</i>
------	--

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya misi. Pengertian dari misi tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan Direktorat Kerja Sama dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Deputy Hukum dan Kerja Sama menetapkan misi sebagai berikut:

MISI	<i>“Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan”</i>
------	---

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Direktorat Kerja Sama. Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah :

<b>TUJUAN</b>	<i>“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika”</i>
---------------	--

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama tersebut, sasaran strategis kegiatan yang akan dicapai oleh Direktorat Kerja Sama adalah:

<b>SASARAN</b>	<i>Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri</i>
----------------	--

## B. Rencana Kinerja

**B**erdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama di atas, Direktorat Kerja Sama menetapkan rencana kinerja tahun 2024. Rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator *output* dan target yang ingin dicapai. Sasaran strategis kegiatan Direktorat Kerja Sama adalah **meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri**. Indikator kinerja kegiatan dan target yang ingin dicapai Direktorat Kerja Sama yaitu **persentase kerja sama yang efektif** dengan target pencapaian sebesar 100%.

### C. Perjanjian Kinerja

**R**encana kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama, didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan selanjutnya Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sampai dengan unit eselon II. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit Direktorat Kerja Sama yang bersangkutan pada akhir tahun 2024, dan akan dilaporkan dalam LKIP tahun 2024.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja berisikan Sasaran Strategis Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KERJA SAMA**

UNIT KERJA ESELON II : Direktorat Kerja Sama

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**B**ab ini menjelaskan akuntabilitas kinerja dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas kinerja Direktorat Kerja Sama diukur berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan sasaran, yang pengukuran indikator kinerjanya meliputi input, output, manfaat dan dampaknya terhadap kelembagaan pemerintah. Di bawah ini akan diuraikan capaian kinerja tahun 2024 dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 tersebut.

#### A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2024

**D**irektorat Kerja Sama BNN dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen Direktorat Kerja Sama dan manajemen perencanaan.

Pada tahun 2024, Direktorat Kerja Sama telah melaksanakan seluruh target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Direktorat Kerja Sama telah melaksanakan program kegiatan melalui indikator kinerja "Persentase kerja sama yang efektif" dengan capaian 100% dari target sebesar 100% atau persentase pencapaian target sasaran sebesar 100%.

Cara untuk penghitungan kinerja adalah menggunakan matrik pengukuran Kinerja, yang terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi Kegiatan dan % Pencapaian Target.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  
DIREKTORAT KERJA SAMA TAHUN 2024**

<b>Sasaran Strategis Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian target</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%	100%	100%

Definisi dari persentase kerja sama yang efektif adalah efektifitas kerja sama yang berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Badan Narkotika Nasional dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sesuai yang termaktub di dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

Metode pengukuran persentase kerja sama yang efektif dengan kriteria, yaitu:

- a. Terdapat nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat, dan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam upaya P4GN;
- b. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat, dan kerja sama antar Negara dengan hasil pengukuran presentase kerja sama yang efektif sebagai berikut:

NO.	Kerja Sama	Masa Berlaku / Tanggal Pelaksanaan	Tema	Implementasi Tindak Lanjut
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	15 Januari 2024 – 15 Januari 2029	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika, Hukum dan HAM	Sudah ada tindak lanjutnya
2	Nota Kesepahaman Antara Universitas Brawijaya dengan Badan Narkotika Nasional	17 Januari 2024 – 17 Januari 2029	Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6 Februari 2024 – 7 Agustus 2028	Penyelenggaraan Pelatihan Bersama di Bidang P4GN Serta Tidak Pidana Pencucian Uang	Sudah ada tindak lanjutnya
4.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia	16 Februari 2024 – 16 Februari 2027	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sudah ada tindak lanjutnya
5.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Rumah Film Indonesia	3 April 2024 – 3 April 2028	Publikasi dan Promosi Serta Kegiatan Workshop Perfilman Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan	19 April 2024 – 27 September	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan	Sudah ada tindak lanjutnya

	Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	2028	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	
7.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan POLRI	23 April 2024 – 23 April 2029	Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan PKJN Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor	26 April 2024 – 26 April 2026	Pelayanan Kesehatan Bagi Klien/Pasien dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	Sudah ada tindak lanjutnya
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Imigrasi KUMHAM	6 Mei 2024 – 15 Januari 2029	P4GN Serta Penegakan Hukum Keimigrasian	Sudah ada tindak lanjutnya
10.	Nota Kesepahaman Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional	7 Mei 2024 – 7 Mei 2029	P4GN Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Cigombong	20 Mei 2024 – 20 Mei 2029	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dan Puskesmas Cigombong	Sudah ada tindak lanjutnya

12	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI	27 Mei 2024 27 Mei 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
13	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia	28 Mei 2024 – 28 Mei 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
14.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Kesehatan RI	3 Juni 2024 – 3 Juni 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
15.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Tama Jagakarsa	5 Juni 2024 – 5 Juni 2026	P4GN Melalui Triharma Perguruan Tinggi Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya
16.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK	20 Juni 2024 – 20 Juni 2029	P4GN Serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya
17.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	8 Juli 2024 – 8 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
18.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Ingat Selamat Layar	8 Juli 2024 – 8 Juli 2027	P4GN Pada Nelayan dan Masyarakat Pesisir	Sudah ada tindak lanjutnya

	Indonesia (GISLI)			
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	10 Juli 2024 - 10 Juli 2029	P4GN Serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya
20.	Nota Kesepahaman Antara Badan Keamanan Laut Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	10 Juli 2024 - 10 Juli 2029	<b>P4GN di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia</b>	Sudah ada tindak lanjutnya
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Sekretariat Utama BNN	16 Juli 2024 – 16 Juli 2025	Replikasi Sistem Informasi Elektronik Reformasi Birokrasi (Aplikasi E-RB) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Sudah ada tindak lanjutnya
22.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas Bandung Barat	23 Juli 2024 – 23 Juli 2026	Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sudah ada tindak lanjutnya
23.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Majelis Ulama Indonesia	26 Juli 2024 – 26 Juli 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
24.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga	26 Juli 2024 – 26 Juli 2027	Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi BNN	Sudah ada tindak lanjutnya

	Mandiri			
25.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Ikatan Profesional Bidang Penyalahgunaan Napza Dan Perilaku Adiktif	30 Juli 2024 – 30 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
26.	Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029	Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Banyuwangi	Sudah ada tindak lanjutnya
27	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Vania Bogor	5 Agustus 2024 – 5 Agustus 2026	Pelayanan Penunjang Kesehatan bagi klien / pasien spesialisasi serta Penyebarluasan Informasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
28	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia	6 Agustus 2024 – 6 Agustus 2029	P4GN Serta Penyelenggaraan Kearsipan	Sudah ada tindak lanjutnya
29	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	14 Agustus 2024 -14 Agustus 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
30	Nota Kesepahaman Pemkab Manggarai Barat dengan Badan	20 Agustus 2024 – 20 Agustus 2029	Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di	Sudah ada tindak lanjutnya

	Narkotika Nasional		Kabupaten Manggarai Barat	
31	PKS Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia	23 Agustus 2024 – 23 Agustus 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
32	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Amil Zakat Nasional	26 Agustus 2024 – 26 Agustus 2029	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Dalam P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
33	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan PT Lion Group	27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2027	Pelaksanaan Pemberantasan Dalam Upaya Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
34	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratama BNN	28 Agustus 2024 – 19 Agustus 2026	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV), Inkubasi Menular Seksual (IMS) dan Tata Laksana Tuberkulosis (TBC) dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS)	Sudah ada tindak lanjutnya
35	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratama BNN	28 Agustus 2024 – 28 Agustus 2029	Dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mensukseskan Program Kesehatan Nasional dan Daerah	Sudah ada tindak lanjutnya
36	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi	11 September 2024 – 11 September 2027	P4GN Berbasis Tridharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya

	Anti Penyalahgunaan Narkoba			
37.	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kelompok Kerja Neurorestorasi- <i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia	11 September 2024 – 11 September 2026	Pengembangan dan Pemanfaatan Metode Terapi Medis Pada Rehabilitasi Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
38.	Perjanjian Kerja Sama Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN	19 September 2024 – 19 September 2025	Penguatan Pengawasan Internal Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Lingkungan BNN	Sudah ada tindak lanjutnya
39.	PKS Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan PT Pabrik Gula Rajawali II	19 September 2024 – 19 September 2027	Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Alternative Development Pada Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jawa Barat	Sudah ada tindak lanjutnya
40.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program Dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN	25 September 2024 – Batas penyampaian hasil siding akreditasi	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Sudah ada tindak lanjutnya
41.	Perjanjian Kerja Sama Badan	1 Oktober 2024 – 1	P4GN Melalui Tridharma Perguruan	Sudah ada tindak

	Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Oktober 2027	Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	lanjutnya
42.	Perjanjian Kerja Sama Deputi Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan ID Next Leader	6 Oktober 2024 – 6 Oktober 2025	P4GN di Bidang Hukum dan Kerja Sama	Sudah ada tindak lanjutnya
43.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Surabaya	14 Oktober 2024 – 14 Oktober 2029	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
44.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	17 Oktober 2024 – 17 Oktober 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
45	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	29 Oktober 2024 – 29 Oktober 2029	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
46	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	29 Oktober 2024 – 29 Oktober 2029	Pelaksanaan Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya

47	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Kristen Indonesia	31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2027	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
48	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional	5 November 2024 - 27 September 2028	Pelaksanaan Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
49	Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dengan Badan Narkotika Nasional	11 Oktober 2024 – 11 Oktober 2029	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
50.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	3 Desember 2024 – 3 Desember 2027	P4GN Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
51	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	11 Desember 2024 – 11 Desember 2029	Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Serta Produk dan Layanan Jasa Perbankan dalam rangka P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
52	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Perkebunan III	28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2027	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
53	Perjanjian Kerja	28 Oktober	Pelaksanaan Program	Sudah ada

	Sama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta - Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional	2024 – 28 Oktober 2025	Merdeka Belajar Kampus Merdeka	tindak lanjutnya
54	Pelaksanaan the 2nd Workshop on Development of ASEAN Cooperation Projects for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) Focal Points.	1 Februari 2024	Implementasi ASEAN Cooperation Project (ACP) for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD)	Sudah ada tindak lanjutnya
55	Kunker Kepala BNN ke Malaysia dan Singapura	19 - 23 Februari 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
56	Pelaksanaan the 13th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting (the 13th AAITF)	5 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
57	Pelaksanaan the 16th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	7 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
58	<i>The 67<sup>th</sup> Commission on Narcotic Drugs (CND)</i>	13 - 19 Maret 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
59	<i>Training on the Use of Raman Handled Drug and Precursor Testing Device di UNODC Laboratory and Scientific Services (LLS)</i>	15 - 17 April 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
60	Kunjungan Kerja	27 April - 3	Peningkatan kerja sama	Sudah ada

	Kepala BNN ke NTT dan Dili	Mei 2024	di bidang lintas batas	tindak lanjutnya
61	Kunjungan Persiapan ODA SPO Korea	29 April - 2 Mei 2024	Peningkatkan kerja sama dalam upaya pengawasan Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
62	Kunjungan Kerja Kepala Kerja Kepala BNN ke Amerika Serikat	10 - 24 Mei 2024	Pertukaran informasi Menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Amerika Serikat	Sudah ada tindak lanjutnya
63	Regional Workshop of Early Warning	10 - 11 Juni 2024	Pertukaran informasi terkait narkotika sintesis dan NPS di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	Sudah ada tindak lanjutnya
64	The 16 <sup>th</sup> ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) Meeting	17 Juli 2024	Pertukaran Informasi terkait Situasi Narkotika dalam Penyusunan <i>Asean Drug Monitoring Report</i>	Sudah ada tindak lanjutnya
65	Colombo Plan Drug Advisory Program national secretariats Meeting (CPDAP NSM)	4 - 10 Agustus 2024	Peningkatan kerja sama bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
66	Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) Taiwan	19 s.d. 24 Agustus 2024, Taiwan	Peningkatan Kerja sama di bidang pertukaran informasi Intelijen	Sudah ada tindak lanjutnya
67	Study visit ke SPO Korea	26 - 30 Agustus 2024	Peningkatan Kerja Sama di Bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
68	UNODC Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024	10 - 12 September 2024	Pertukaran Informasi terkait narkotika sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	Sudah ada tindak lanjutnya
69.	Idec International	22 s.d. 27	Pertukaran informasi di	Sudah ada

	ke-38 di Athena, Yunani	September 2024	bidang pemberantasan narkotika	tindak lanjutnya
70.	Kunjungan <i>National Anti-Drug Agency</i> (NADA) Malaysia ke BNN tentang <i>Alternative Development BNN</i>	26 September 2024	Pertukaran informasi terkait <i>Alternative Development</i> yang telah dilakukan oleh BNN	Sudah ada tindak lanjutnya
71.	ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-45	2 - 4 Oktober 2024	Pertukaran Informasi terkait Kebijakan Penanggulangan Narkotika di Wilayah ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya
72.	The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)	30 - 31 Oktober 2024	Pertukaran informasi tentang kejahatan narkoba serta mengembangkan <i>point of contact</i> pada tingkat operasional	Sudah ada tindak lanjutnya
73.	The 3 <sup>rd</sup> Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs	12 - 14 November 2024	Kerja Sama dan peran aktif Indonesia dengan lembaga/forum Internasional	Sudah ada tindak lanjutnya
74.	The 9 <sup>th</sup> ASEAN Seaport Interdiction Task Force	19 - 22 November 2024	Pertukaran informasi terkait pemberantasan narkotika di wilayah pelabuhan / perairan kawasan ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya
75.	Kunjungan <i>Narcotics Crime Investigation Department Royal Malaysia Police</i> (NCID RMP) ke BNN	28 - 29 November 2024	Meningkatkan kerja sama pemberantasan Narkoba	Sudah ada tindak lanjutnya
76.	Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking	1 - 6 Desember 2024	Kerja sama memperkuat negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam bidang pemberantasan Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya

77.	Reconvened Session 67 <sup>th</sup> CND	5 s.d. 6 Desember 2024	Implementasi hasil CND ke 67	Sudah ada tindak lanjutnya
-----	---	------------------------	------------------------------	----------------------------

Dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) kerja sama yang terpantau sudah ada implementasinya tindak lanjutnya berupa kegiatan – kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri atau sebesar 100%, dengan kata lain seluruh kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah ada implementasi sebagai tindak lanjutnya, hasil ini sesuai dengan target capaian sebesar 100%.

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan “Persentase kerja sama yang efektif”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase kerja sama yang efektif	$= \frac{(\sum \text{kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya})}{\sum \text{kerja sama}} * 100\%$	$= \frac{(77/77)}{77} * 100\%$ $= 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\sum</math> kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya = jumlah kerja sama yang sudah ada implementasi kegiatannya</li> <li>- <math>\sum</math> kerja sama = jumlah total kerja sama yang dilaksanakan</li> </ul>

Hasil capaian kinerja persentase kerja sama yang efektif tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan pada tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, tahun 2021 mengalami kenaikan, dan pecapaian kinerja pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 sama seperti tahun 2021. Dimana pada pada tahun 2018 sebesar 94,59%, tahun 2019 sebesar 96,84%, tahun 2020 sebesar 95,08%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100%, dan tahun 2024 sebesar 100% sebagaimana grafik capaian kinerja berikut ini:

## Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kerja Sama Yang Efektif Tahun 2018 - 2024



Target 100% yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan pencapaian realisasi kinerja sebesar 100% merupakan target dan pencapaian berdasarkan pada Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2024. Capaian tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana telah ditetapkan target persentase kerja sama yang efektif sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2025;
- b. adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;

- c. adanya motivasi masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama melalui implementasi kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
- d. meningkatnya partisipasi aktif instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri pada kegiatan-kegiatan upaya P4GN.

Pencapaian sasaran Direktorat Kerja Sama selama tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja sama belum seluruhnya mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman;
- b. belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri; dan
- c. adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian kinerja kerja sama sebesar 100% tercapai karena adanya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN baik keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Kegiatan tersebut tidak seluruhnya didukung oleh APBN melainkan adanya dukungan anggaran dan inisiasi dari mitra yang bekerjasama dengan BNN serta adanya beberapa penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara *desk to desk*. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat di tingkat nasional dan internasional untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan – kegiatan di bidang P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2023, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN;
- b. mendorong seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah bekerja sama dengan BNN di tingkat nasional dan internasional untuk lebih meningkatkan implementasi kerja sama melalui berbagai kegiatan P4GN sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati bersama;
- c. meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama nasional dan internasional untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kerja sama yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi kerja sama yang tidak ada implementasinya.
- d. membangun sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional yang sudah ada;
- c. meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional serta revisi apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan;
- d. meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.


## B. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 Direktorat Kerja Sama mendapat alokasi APBN sebesar Rp. 4.093.282.000,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam perjalanan tahun anggaran 2023 terdapat kebijakan pemerintah untuk keperluan blokir anggaran sebesar Rp. 504.291.000,- (lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adanya kebijakan pemerintah blokir anggaran 50% belanja perjalanan dinas. Pengajuan buka blokir anggaran Direktorat Kerja Sama tahun 2024 tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran setelah revisi akhir sebesar Rp. 3.588.991.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.	Belanja Barang	4.093.282.000	3.588.991.000	3.571.532.404	99,51%	17.458.596	0,49%
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>4.093.282.000</b>	<b>3.588.991.000</b>	<b>3.571.532.404</b>	<b>99,51%</b>	<b>17.458.596</b>	<b>0,49%</b>

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.588.991.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 3.571.532.404,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) atau sebesar 99,51% sisa anggaran sebesar Rp. 17.458.596,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 0,49%, dengan gambaran grafik sebagai berikut:

### Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2024



Sisa anggaran tersebut disebabkan waktu penyelesaian tugas lebih cepat dari yang direncanakan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV PENUTUP

**S**ebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pencapaian sasaran Direktorat Kerja Sama pada tahun 2024 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian yang disajikan dalam LKIP ini merupakan realisasi kinerja dari 2 (dua) Sub Direktorat (Subdit) yaitu Subdit Kerja Sama Nasional dan Subdit Kerja Sama Regional dan Internasional. Capaian kinerja Direktorat Kerja Sama pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi.

Laporan kinerja ini merupakan cerminan dari kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2024 dan capaian kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024, target sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kerja Sama dapat tercapai secara optimal dengan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian ke depan masih harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN serta dituntut untuk selalu melakukan inovasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing.

Dengan demikian, Direktorat Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif atas permasalahan, kebutuhan dan tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemerintahan.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT KERJA SAMA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA WIBISONO**

**Jabatan : DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI BIDANG HUKKER  
BNN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.**

**Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA  
BNN**

**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,  
M.H., Ph.D.**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI  
BIDANG HUKKER BNN**

**Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA  
WIBISONO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT KERJA SAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100 %

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri Rp.4.093.282.000

Pihak Kedua,  
**DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA  
BNN**



**Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si.,  
M.H., Ph.D.**

Surabaya, 06 Maret 2024  
Pihak Pertama,  
**DIREKTUR KERJASAMA DEPUTI  
BIDANG HUKKER BNN**



**Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA  
WIBISONO**

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
TAHUN 2024**

No	MoU/PKS	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	IMPLEMENTASI KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyebaran informasi, edukasi dan advokasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Optimalisasi peran serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan asistensi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>4. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>7. Pemberian kemudahan akses terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyebaran informasi, edukasi dan advokasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Optimalisasi peran serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan asistensi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>4. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>7. Pemberian kemudahan akses terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di</li> </ol>

		<p>kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>9. Optimalisasi dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.</li> </ol>	<p>bawah kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>9. Optimalisasi dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.</li> </ol>
2	<p>Nota Kesepahaman Antara Universitas Brawijaya dengan Badan Narkotika Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Universitas Brawijaya;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> <li>7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Universitas Brawijaya;</li> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> <li>6. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> <li>7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional.</li> <li>8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

3	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Penyelenggaraan pelatihan bersama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Penyelenggaraan pelatihan bersama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang
4	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Koordinasi penanganan perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan Rehabilitasi;</li> <li>3. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rumah Sakit Umum Adhiyaksa;</li> <li>4. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset;</li> <li>5. Penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;</li> <li>6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>7. Pertukaran data dan/atau informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Koordinasi penanganan perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pelaksanaan Rehabilitasi;</li> <li>3. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset;</li> <li>4. Penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi.</li> <li>6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>7. Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rumah Sakit Umum Adhiyaksa.</li> </ol>
5	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Rumah Film Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan dan melaksanakan upaya edukasi kepada masyarakat perfilman dan masyarakat umum untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani;</li> <li>2. Pengawasan, pembinaan, dan pendayagunaan insan film anggota Yayasan Rumah Film Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengendalian konten dan narasi film yang sesuai dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</li> <li>4. Kegiatan lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Yayasan Rumah Film Indonesia dapat berupa:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan dan melaksanakan upaya edukasi kepada masyarakat perfilman dan masyarakat umum untuk menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani;</li> <li>2. Pengawasan, pembinaan, dan pendayagunaan insan film anggota Yayasan Rumah Film Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengendalian konten dan narasi film yang sesuai dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> <li>4. Pembuatan Konten Kreatif dan Portal Film Nasional; Pembuatan <i>Podcast</i>, <i>Talent Host Podcast</i>, <i>Influencer</i> dari Kalangan Artis</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>b. Pembuatan Konten Kreatif dan Portal Film Nasional;</li> <li>c. <i>Workshop</i> dan Bimbingan Teknis;</li> <li>d. Seminar dan Kajian Umum;</li> <li>e. Penyelenggaraan Event Program <i>Reguler Off-Air</i> dan <i>On-Air</i>;</li> <li>f. Festival Film Pendek Nasional;</li> <li>g. Pemilihan Diva dan Duta Antinarkotika;</li> <li>h. Pembuatan <i>Podcast</i>;</li> <li>i. <i>Talent Host Podcast</i>;</li> <li>j. <i>Influencer</i> dari Kalangan Artis;</li> <li>k. Mengelola dan Membangun Komunitas Otomotif dan Lingkungan Hidup Antinarkotika; dan</li> <li>l. Membangun Rumah Produktif Nasional.</li> </ol>	
6	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan/ atau informasi;</li> <li>2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik; dan</li> <li>3. Pelaksanaan operasi Bersama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan/ atau informasi;</li> <li>2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik;</li> <li>3. Pelaksanaan operasi Bersama.</li> </ol>
7	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan POLRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;</li> <li>2. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>3. penegakan hukum;</li> <li>4. Bantuan pengamanan;</li> <li>5. Pelayanan kedokteran kepolisian di bidang narkotika;</li> <li>6. Pelayanan laboratorium forensik;</li> <li>7. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan</li> <li>8. Pemanfaatan sarana dan prasarana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;</li> <li>2. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>3. penegakan hukum;</li> <li>4. Bantuan pengamanan;</li> <li>5. Pelayanan kedokteran kepolisian di bidang narkotika;</li> <li>6. Pelayanan laboratorium forensik;</li> <li>7. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan</li> <li>8. Pemanfaatan sarana dan prasarana.</li> </ol>

8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan PKJN Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dan konsultasi klinis;</li> <li>2. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan</li> <li>3. Penelitian dalam bidang adiksi dan penyakit penyerta adiksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dan konsultasi klinis.</li> <li>2. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.</li> <li>3. Penelitian dalam bidang adiksi dan penyakit penyerta adiksi.</li> </ol>
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dirjen Imigrasi KUMHAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan data dan/atau informasi;</li> <li>2. pemeliharaan jaringan komunikasi data;</li> <li>3. Penegakan hukum di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian; dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan data dan/atau informasi;</li> <li>2. pemeliharaan jaringan komunikasi data;</li> <li>3. Penegakan hukum di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Keimigrasian.</li> </ol>
10.	Nota Kesepahaman Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> <li>7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>8. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>12. Implementasi pelaksanaan kurikulum Mereka Belajar Kampus Merdeka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> <li>7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>8. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>12. Implementasi pelaksanaan kurikulum Mereka Belajar Kampus Merdeka.</li> </ol>
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Cigombong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Cigombong sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku di Puskesmas Cigombong;</li> <li>2. Fasilitas pelayanan yang diterima Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM);</li> <li>b. Penegakkan diagnosa Tuberkulosis;</li> <li>c. Pemberian Terapi Tuberkulosis; dan</li> <li>d. Pemberian Terapi Kusta.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan mendapatkan dukungan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Cigombong sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku di Puskesmas Cigombong;</li> <li>2. Fasilitas pelayanan yang diterima Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM);</li> <li>b. Penegakkan diagnosa Tuberkulosis;</li> <li>c. Pemberian Terapi Tuberkulosis; dan</li> <li>d. Pemberian Terapi Kusta.</li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan memberikan dukungan dalam pembinaan salah satu wadah pelayanan terpadu oleh Puskesmas Cigombong; dan</li> <li>4. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Puskesmas Cigombong melakukan koordinasi terkait klien dengan fasilitas kesehatan BPJS di luar wilayah jangkauan untuk dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai rujukan pelayanan kesehatan lanjutan dengan batas maksimal 3 (tiga) kali kunjungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan memberikan dukungan dalam pembinaan salah satu wadah pelayanan terpadu oleh Puskesmas Cigombong;</li> <li>4. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Puskesmas Cigombong melakukan koordinasi terkait klien dengan fasilitas kesehatan BPJS di luar wilayah jangkauan untuk dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai rujukan pelayanan kesehatan lanjutan dengan batas maksimal 3 (tiga) kali kunjungan.</li> </ol>
12.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan</li> <li>5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan</li> <li>5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan.</li> </ol>
13.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran Asosiasi Dosen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Asosiasi Dosen Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran Asosiasi Dosen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Asosiasi Dosen Indonesia;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di Lingkungan Kerja Asosiasi Dosen Indonesia;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Asosiasi Dosen Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di Lingkungan Kerja Asosiasi Dosen Indonesia;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Asosiasi Dosen Indonesia.</li> </ol>
14.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Kesehatan RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;</li> <li>2. Meningkatkan peran serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja;</li> <li>3. Deteksi dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI;</li> <li>5. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>6. Penyelenggaraan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;</li> <li>7. Pengembangan, pengkajian, dan publikasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika</li> <li>2. Meningkatkan peran serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja;</li> <li>3. Deteksi dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI;</li> <li>5. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;</li> <li>6. Penyelenggaraan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;</li> <li>7. Pengembangan, pengkajian, dan publikasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan RI.</li> </ol>

15.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Tama Jagakarsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Tama Jagakarsa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai kebutuhan;</li> <li>5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>7. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN; dan</li> <li>10. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Tama Jagakarsa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai kebutuhan;</li> <li>5. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa.</li> <li>7. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa;</li> <li>8. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN;</li> <li>9. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Tama Jagakarsa</li> <li>10. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.</li> </ol>
-----	---	---	---

16.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta PT Bank Mandiri (Persero) TBK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Bank Mandiri (Persero) TBK;</li> <li>4. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Memfasilitasi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TBK;</li> <li>6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan PT Bank Mandiri (Persero) TBK bagi Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta PT Bank Mandiri (Persero) TBK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>4. Memfasilitasi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) TBK;</li> <li>5. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan PT Bank Mandiri (Persero) TBK bagi Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>
17.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah</li> </ol>

		lingkungan yang berada di bawah kewenangan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT); 3. Penyampaian informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) kepada Badan Narkotika Nasional.	kewenangan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT); 3. Penyampaian informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) kepada Badan Narkotika Nasional.
18.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika; 2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Pembentukan dan pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta nelayan dan masyarakat pesisir dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba; 4. Penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalah guna Narkotika yang berada dalam koordinasi dan pengawasan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI); 5. Pengumpulan bahan informasi intelijen dalam upaya pemetaan jaringan dan pengungkapan jalur distribusi melalui laut.	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika; 2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) dalam melaksanakan kegiatan P4GN; 3. Pembentukan dan pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta nelayan dan masyarakat pesisir dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba. 4. Pengumpulan bahan informasi intelijen dalam upaya pemetaan jaringan dan pengungkapan jalur distribusi melalui laut. 5. Penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalah guna Narkotika yang berada dalam koordinasi dan pengawasan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI).
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Bank Syariah Indonesia;	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 3. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Pengelolaan dana yang berada pada Badan Narkotika Nasional oleh Bank Syariah Indonesia;</li> <li>6. Pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah milik Bank Syariah Indonesia yang dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional, dan/atau pegawai Badan Narkotika Nasional sesuai dengan syarat dan ketentuan internal Bank Syariah Indonesia;</li> <li>7. Edukasi keuangan syariah oleh Bank Syariah Indonesia kepada Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>	<p>Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengelolaan dana yang berada pada Badan Narkotika Nasional oleh Bank Syariah Indonesia.</li> <li>5. Pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah milik Bank Syariah Indonesia yang dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional, dan/atau pegawai Badan Narkotika Nasional sesuai dengan syarat dan ketentuan internal Bank Syariah Indonesia.</li> <li>6. Edukasi keuangan syariah oleh Bank Syariah Indonesia kepada Badan Narkotika Nasional.</li> <li>7. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Bank Syariah Indonesia.</li> </ol>
20.	Nota Kesepahaman Antara Badan Keamanan Laut Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>4. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>6. Kegiatan lain yang disepakati oleh Badan Keamanan Laut Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>	dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.
21.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Kode Sumber (<i>Source Code</i>) dan Modul Panduan Penggunaan Aplikasi E-RB;</li> <li>2. Pendampingan dalam instalasi dan implementasi Aplikasi E-RB;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Kode Sumber (<i>Source Code</i>) dan Modul Panduan Penggunaan Aplikasi E-RB;</li> <li>2. Pendampingan dalam instalasi dan implementasi Aplikasi E-RB;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ol>
22.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas Bandung Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan atau informasi terkait jenis,kuota, dan syarat peserta pelatihan serta waktu pelaksanaan pelatihan;</li> <li>2. Pelatihan Vokasi bagi peserta pada bidang pertanian, perikanan, peternakan,pengolahan hasil pertanian dan mekanisme pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan atau informasi terkait jenis,kuota, dan syarat peserta pelatihan serta waktu pelaksanaan pelatihan;</li> <li>2. Pelatihan Vokasi bagi peserta pada bidang pertanian, perikanan, peternakan,pengolahan hasil pertanian dan mekanisme pertanian.</li> </ol>
23.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Naional dengan Majelis Ulama Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi, serta advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Naional dan Majelis Ulama Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi, serta advokasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Naional dan Majelis Ulama Indonesia;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>5. Mendukung program rehabilitasi yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>5. Mendukung program rehabilitasi yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.</li> </ol>
24.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN khususnya bidang rehabilitasi kepada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN khususnya bidang rehabilitasi kepada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Bina Warga Mandiri.</li> </ol>
25.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Ikatan Profesional Bidang Penyalahgunaan Napza Dan Perilaku Adiktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>3. Mendukung program rehabilitasi berkelanjutan, pengobatan, perawatan dan pemulihan berbasis bukti;</li> <li>4. Melakukan pengembangan, pengkajian dan penelitian perilaku adiktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>3. Melakukan pengembangan, pengkajian dan penelitian perilaku adiktif.</li> <li>4. Mendukung program rehabilitasi berkelanjutan, pengobatan, perawatan dan pemulihan berbasis bukti.</li> </ol>
26.	Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama pengadaan lahan/tanah, peralatan kantor dan kendaraan operasional untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan melalui pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;</li> <li>2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama pengadaan lahan/tanah, peralatan kantor dan kendaraan operasional untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan melalui pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;</li> <li>2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah</li> </ol>

		<p>Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Kerja sama penyediaan dan hibah dana dukungan operasional dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan</p> <p>4. Kerja sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Kerja sama penyediaan dan hibah dana dukungan operasional dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;</p> <p>4. Kerja sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Banyuwangi.</p>
27.	Perjanjian Kerja antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Vania Bogor	<p>1. Pelayanan penunjang kesehatan;</p> <p>2. Pelayanan rawat inap;</p> <p>3. Pelayanan rawat jalan;</p> <p>4. Pelayanan konsultasi spesialistik; dan</p> <p>5. Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	<p>1. Pelayanan penunjang kesehatan;</p> <p>2. Pelayanan rawat inap;</p> <p>3. Pelayanan rawat jalan;</p> <p>4. Pelayanan konsultasi spesialistik;</p> <p>5. Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>

28.	<p>Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis bernilai guna kesejarahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5. Pameran dan penerbitan buku/ naskah sumber arsip tentang sejarah Narkotika yang dilakukan bersama oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>7. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis bernilai guna kesejarahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5. Pameran dan penerbitan buku/ naskah sumber arsip tentang sejarah Narkotika yang dilakukan bersama oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li> <li>7. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>8. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
-----	--	---	--

29.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di Gerakan Pramuka;</li> <li>2. Pembentukan rintisan Saka Antinarkoba;</li> <li>3. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan P4GN;</li> <li>4. Pembentukan, pembinaan dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai Penggiat P4GN;</li> <li>5. Peningkatan kompetensi tentang P4GN bagi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;</li> <li>6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN termasuk pembentukan Relawan Antinarkotika melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di Gerakan Pramuka;</li> <li>2. Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan P4GN;</li> <li>3. Pembentukan, pembinaan dan peningkatan peran serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai Penggiat P4GN;</li> <li>4. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;</li> <li>5. Pembentukan rintisan Saka Antinarkoba;</li> <li>6. Peningkatan kompetensi tentang P4GN bagi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka</li> </ol>
30	Nota Kesepahaman Pemkab Manggarai Barat dengan Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Sama penyediaan lahan/tanah untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;</li> <li>2. Kerja Sama pemanfaatan gedung kantor dan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai barang milik daerah;</li> <li>3. Kerja Sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Kerja Sama penyediaan dana hibah dukungan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Sama penyediaan lahan/tanah untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme hibah;</li> <li>2. Kerja Sama pemanfaatan gedung kantor dan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai barang milik daerah;</li> <li>3. Kerja Sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Kerja Sama penyediaan dana hibah dukungan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat;</li> </ol>

		5. Kerja Sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Manggarai Barat.	5. Kerja Sama pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Manggarai Barat.
31.	PKS Pencegahan Narkotika dengan Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Deputi Badan Nasional Program Kristen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>3. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>4. Pelaksanaan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia; dan</li> <li>5. Pembinaan oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi P4GN;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>3. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah.</li> <li>4. Pembinaan oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.</li> </ol>
32.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Amil Zakat Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> <li>3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan</li> </ol>

		<p>pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional;</li> <li>5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.</li> </ol>	<p>peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tes urine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> </ol>
33	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan PT Lion Group	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang menggunakan maskapai penerbangan milik PT Lion Group oleh petugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan/atau melalui penyisiran Tim Unit Deteksi K-9 BNN serta alat deteksi Narkotika lainnya yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan PT Lion Group;</li> <li>2. Memperoleh fasilitas kompartemen khusus, kabin, dan/atau bagasi dari PT Lion Group dalam pengiriman senjata api dan/atau peluru serta alat pendukung guna penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara;</li> <li>3. Memperoleh fasilitas kargo dari PT Lion Group guna pendistribusian senjata api dan/atau peluru sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara dari <i>station</i> PT Lion Group yang telah memiliki izin;</li> <li>4. Memperoleh fasilitas dari PT Lion Group dalam membawa tersangka atau tahanan dan barang bukti guna penyelidikan dan penyidikan dengan mengacu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang menggunakan maskapai penerbangan milik PT Lion Group oleh petugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan/atau melalui penyisiran Tim Unit Deteksi K-9 BNN serta alat deteksi Narkotika lainnya yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan PT Lion Group;</li> <li>2. Memperoleh fasilitas kompartemen khusus, kabin, dan/atau bagasi dari PT Lion Group dalam pengiriman senjata api dan/atau peluru serta alat pendukung guna penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara;</li> <li>3. Memperoleh fasilitas kargo dari PT Lion Group guna pendistribusian senjata api dan/atau peluru sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkutan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>) melalui pesawat udara dari <i>station</i> PT Lion Group yang telah memiliki izin;</li> <li>4. Memperoleh fasilitas dari PT Lion Group dalam membawa tersangka atau tahanan dan barang bukti guna penyelidikan dan penyidikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;</li> </ol>

		<p>kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sosialisasi P4GN terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan tren modus peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>6. Pemanfaatan data dan informasi manifes data penumpang pesawat udara dan barang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</li> <li>7. Pemberian harga tiket, bagasi, barang kiriman, dan kargo bagi Deputi Bidang Pemberantasan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan PT Lion Group.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sosialisasi P4GN terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan tren modus peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>6. Pemanfaatan data dan informasi manifes data penumpang pesawat udara dan barang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</li> <li>7. Pemberian harga tiket, bagasi, barang kiriman, dan kargo bagi Deputi Bidang Pemberantasan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan PT Lion Group.</li> </ol>
34.	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratam BNN	Pelayanan Kesehatan dalam program pemerintah bidang Kesehatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human HIV, IMS dan TBC dengan Strategi DOTS	Pelayanan Kesehatan dalam program pemerintah bidang Kesehatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human HIV, IMS dan TBC dengan Strategi DOTS
35.	PKS Puskesmas Kramat Jati dengan Klinik Pratam BNN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian dukungan dalam rangka menyukseskan Program Kesehatan Nasional dan Daerah;</li> <li>2. Pemberian data dan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian dukungan dalam rangka menyukseskan Program Kesehatan Nasional dan Daerah;</li> <li>2. Pemberian data dan informasi pelayanan kesehatan yang diberikan.</li> </ol>
36.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN berbasis Tridarma Perguruan Tinggi;</li> <li>2. Deteksi dini dan pemberdayaan peran serta Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Aliansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN berbasis Tridarma Perguruan Tinggi;</li> <li>2. Deteksi dini dan pemberdayaan peran serta Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Aliansi</li> </ol>

		<p>Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba; dan</p> <p>4. Mendukung program rehabilitasi dan membantu memfasilitasi penyediaan layanan intervensi singkat berbasis kampus yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>4. Mendukung program rehabilitasi dan membantu memfasilitasi penyediaan layanan intervensi singkat berbasis kampus yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba.</p>
37.	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia</p>	<p>1. Pengembangan dan pemanfaatan metode terapi medis pada rehabilitasi Narkotika di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i>;</p> <p>2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> pada kasus gangguan fungsi saraf akibat adiksi;</p> <p>3. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah terutama mengenai penggunaan QEEG dengan modalitas Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> yang terukur; dan</p> <p>4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.</p>	<p>1. Pengembangan dan pemanfaatan metode terapi medis pada rehabilitasi Narkotika di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i>;</p> <p>2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> pada kasus gangguan fungsi saraf akibat adiksi;</p> <p>3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kelompok Kerja Neurorestorasi-<i>Neuroengineering</i> Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.</p>
38.	<p>Perjanjian Kerja Sama Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN</p>	<p>1. Pendampingan pelaksanaan pengawasan Internal SPBE;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terkait Penguatan Pengawasan Internal SPBE</p>	<p>1. Pendampingan pelaksanaan pengawasan Internal SPBE;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terkait Penguatan Pengawasan Internal SPBE</p>

39.	PKS Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional dengan PT Pabrik Gula Rajawali II Deputi Badan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Penggiat P4GN bagi pegawai PT Pabrik Gula Rajawali II;</li> <li>b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Program P4GN oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional kepada PT Pabrik Gula Rajawali II; dan</li> <li>c. Pelaksanaan deteksi dini Narkotika melalui tes urine secara mandiri oleh PT Pabrik Gula Rajawali II.</li> </ol> </li> <li>2. Pemanfaatan TJSL PT Pabrik Gula Rajawali II dan/atau penyaluran TJSL dari Perusahaan lain dalam RNI Group atau ID Food Group dalam mendukung program pemberdayaan alternatif, meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pengembangan kewirausahaan yang berupa pembinaan dan pelatihan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, kemitraan serta kegiatan positif lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat binaan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan Narkoba dengan anggaran TJSL; dan</li> <li>b. Penciptaan kondisi kawasan rawan Narkoba menjadi kawasan yang produktif dengan komoditi unggulan dan mandiri yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan TJSL PT Pabrik Gula Rajawali II dan/atau penyaluran TJSL dari Perusahaan lain dalam RNI Group atau ID Food Group dalam mendukung program pemberdayaan alternatif, meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pengembangan kewirausahaan yang berupa pembinaan dan pelatihan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana, kemitraan serta kegiatan positif lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat binaan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan Narkoba dengan anggaran TJSL; dan</li> <li>b. Penciptaan kondisi kawasan rawan Narkoba menjadi kawasan yang produktif dengan komoditi unggulan dan mandiri yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> </ol> </li> </ol>
-----	---	--	--

40.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program Dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
41.	Perjanjian Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam melaksanakan kegiatan P4GN;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;</li> <li>5. Pengembangan Materi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;</li> <li>7. Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam melaksanakan kegiatan P4GN;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;</li> <li>5. Pengembangan Materi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;</li> <li>6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;</li> <li>7. Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas</li> </ol>

		<p>Purwokerto di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan Kawasan rawan Narkoba; dan</p> <p>8. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi bidang Pendidikan, Psikologi, Hukum, Kesehatan, Ekonomi, Farmasi, Agama, Kedokteran, Pertanian, dan Budaya.</p>	<p>Muhammadiyah Purwokerto di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan Kawasan rawan Narkoba; dan</p> <p>8. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi bidang Pendidikan, Psikologi, Hukum, Kesehatan, Ekonomi, Farmasi, Agama, Kedokteran, Pertanian, dan Budaya.</p>
42.	Perjanjian Kerja Sama Deputi Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan ID Next Leader	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan/atau informasi dalam upaya P4GN;</li> <li>2. Pembinaan kepada generasi muda pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan ID Next Leader dalam upaya P4GN baik di dalam maupun luar Negeri;</li> <li>3. Pemberdayaan melalui peran serta ID Next Leader dalam upaya P4GN; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan melalui peran serta ID Next Leader dalam upaya P4GN;</li> <li>2. Pembinaan kepada generasi muda pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan ID Next Leader dalam upaya P4GN.</li> </ol>
43.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Universitas Negeri Surabaya;</li> <li>4. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta publikasi di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan Universitas Negeri Surabaya;</li> <li>4. Pertukaran data dan/ atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;</li> <li>5. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta publikasi di bidang Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan kesehatan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan;</li> <li>7. Penelitian, pengabdian masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau program kegiatan akademik dan non akademik lainnya yang setara yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kurikulum yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan;</li> <li>7. Penelitian, pengabdian masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau program kegiatan akademik dan non akademik lainnya yang setara yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kurikulum yang berlaku.</li> </ol>
44.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>5. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>4. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>5. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
45.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Peningkatan peran serta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di</li> </ol>

		<p>lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>5. Pemasangan perangkat penyidikan, penyediaan informasi dan pelaksanaan operasional dalam rangka P4GN;</li> <li>6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</li> </ol>	<p>lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>5. Pemasangan perangkat penyidikan, penyediaan informasi dan pelaksanaan operasional dalam rangka P4GN;</li> <li>6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;</li> <li>7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.</li> </ol>
46	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data telekomunikasi;</li> <li>2. Penyelenggaraan pemasangan perangkat penyidikan;</li> <li>3. Penyediaan data telekomunikasi;</li> <li>4. Pelaksanaan Operasional;</li> <li>5. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan</li> <li>6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data telekomunikasi;</li> <li>2. Penyelenggaraan pemasangan perangkat penyidikan;</li> <li>3. Penyediaan data telekomunikasi.</li> <li>4. Pelaksanaan Operasional;</li> <li>5. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan</li> <li>6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ol>
47	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Kristen Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Kristen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Kristen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai kebutuhan;</li> <li>5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya;</li> <li>8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Kristen Indonesia; dan</li> <li>10. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan kawasan rawan Narkoba.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai kebutuhan;</li> <li>5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia;</li> <li>7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya;</li> <li>8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Kristen Indonesia.</li> </ol>
48	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan/atau informasi;</li> <li>2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik;</li> <li>3. Pelaksanaan operasi Bersama;</li> <li>4. Sosialisasi; dan</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data dan/atau informasi;</li> <li>2. Mekanisme pertukaran data elektronik dan non elektronik;</li> <li>3. Pelaksanaan operasi Bersama;</li> <li>4. Sosialisasi; dan</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi.</li> </ol>

49	Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dengan Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Lampung dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas Lampung dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Penelitian, pengembangan dan pengkajianserta publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan Kesehatan;</li> <li>6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan;</li> <li>7. Pendirian dan pemberdayagunaan Pusat Kajian Narkotika di Universitas Lampung;</li> <li>8. Badan Narkotika Nasional memfasilitasi mahasiswa Universitas Lampung dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Universitas Lampung dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas Lampung dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Penelitian, pengembangan dan pengkajianserta publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan pelayanan Kesehatan;</li> <li>6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan perpustakaan;</li> <li>7. Pendirian dan pemberdayagunaan Pusat Kajian Narkotika di Universitas Lampung; Badan Narkotika Nasional memfasilitasi mahasiswa Universitas Lampung dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</li> </ol>
50	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang P4GN;</li> <li>2. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine dan peningkatan peran serta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;</li> <li>3. Intervensi singkat dan/atau upaya rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan</li> </ol>

Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai kebutuhan;
5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; dan
10. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di wilayah desa/kelurahan bersih Narkoba dan kawasan rawan Narkoba.

Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai kebutuhan;
5. Penyampaian data dan/atau informasi oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Pengembangan materi P4GN yang terintegrasi ke dalam mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang P4GN bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Pembinaan oleh Badan Narkotika Nasional melalui pembekalan materi bahaya Narkoba dalam upaya P4GN kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

51	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Syariah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Penampungan Dana Titipan berbentuk giro atau <i>Virtual Account</i> atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</li> <li>3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. Edukasi dan sosialisasi Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Syariah Indonesia terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Penampungan Dana Titipan berbentuk giro atau <i>Virtual Account</i> atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;</li> <li>3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Syariah Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. Edukasi dan sosialisasi Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Syariah Indonesia terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> </ol>
52	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Perkebunan III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>2. Deteksi dini dan peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li> <li>3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Narkotika Nasional dan PT Perkebunan III;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Dukungan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;</li> <li>5. Dukungan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan.</li> </ol>
53	Perjanjian Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta - Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;</li> <li>2. Penyediaan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;</li> <li>2. Penyediaan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.</li> </ol>
54.	Pelaksanaan the 2nd Workshop on Development of ASEAN Cooperation Projects for ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) Focal Points.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop ini merupakan platform berbagi informasi terkait proses dan elemen utama dalam pengembangan dan implementasi ASEAN Cooperation Project (ACP), termasuk ketersediaan pendanaan dan sumber daya yang tersedia dari berbagai mitra untuk mendukung ACP, tahapan siklus ACP dan pendekatan berbasis hasil di ACP;</li> <li>2. workshop ini memfasilitasi manajemen dan implementasi proyek-proyek ASEAN agar menghasilkan dampak positif dan mencari dana dan sumber daya dari mitra untuk mendukung ASEAN Workplan yang tidak hanya didukung oleh semua anggota ASEAN tetapi juga mendapat dukungan dari mitra dialog dalam mengembangkan inisiatif baru untuk memperkuat kerja sama regional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terwujudnya ASEAN Community Vision 2025 dimana merupakan sebuah inisiatif yang dirancang oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan sebuah komunitas yang lebih terintegrasi dan koheren di kawasan Asia Tenggara.</li> <li>2. Terwujudnya memfasilitasi manajemen dan implementasi proyek-proyek ASEAN agar menghasilkan dampak positif dan mencari dana dan sumber daya dari mitra untuk mendukung ASEAN Workplan yang tidak hanya didukung oleh semua anggota ASEAN tetapi juga mendapat dukungan dari mitra dialog dalam mengembangkan inisiatif baru untuk memperkuat kerja sama regional;</li> </ol>

55.	Kunker Kepala BNN ke Malaysia dan Singapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kunker merupakan bagian dari langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Republik Indonesia (RI), khususnya di wilayah perbatasan melalui Border Management;</li> <li>2. pertemuan dengan NADA Malaysia pertukaran informasi berkaitan dengan kebijakan penanganan narkoba di kedua negara, khususnya dalam bidang pencegahan dan rehabilitasi, serta membuka peluang untuk melakukan pertukaran pengalaman para ahli berupa live practical training;</li> <li>3. Pertemuan Kementerian Dalam Negeri Singapura membahas perkembangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba global dan secara khusus di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Terdapat peluang bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang, dimana salah satunya adalah pelatihan bersama dan operasi bersama baik di laut, darat maupun udara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malaysia akan melaksanakan amandemen Undang-Undang Narkotika dalam waktu dekat, dengan salah satu pembahasannya yaitu peningkatan intervensi rehabilitasi yang berada dalam ranah kerja NADA;</li> <li>2. BNN RI dan JSJN Malaysia sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi terkait penegakan hukum, rehabilitasi, serta perumusan kebijakan yang efektif;</li> <li>3. Dipicu teknologi alat deteksi narkoba yang diperlihatkan oleh Singapura, sekiranya ada perlunya untuk mengevaluasi, memperoleh, dan mengimplementasikan teknologi serupa di Indonesia</li> </ol>
56.	Pelaksanaan the 13th ASEAN Airport Interdiction Task Force Meeting (the 13th AAITF)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) merupakan rapat di tingkat satuan tugas terkait dengan kegiatan interdiksi di bandara dan membahas berbagai hal teknis dalam pelaksanaan operasi memutus jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional yang melakukan penyelundupan dengan memanfaatkan moda transportasi udara;</li> <li>2. Pertemuan AAITF menegaskan komitmen kita dalam mengatasi tantangan secara terkoordinasi, dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing, kita dapat meningkatkan pertukaran intelijen dan koordinasi operasional untuk melindungi perbatasan dengan lebih baik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan utama dari AAITF Information System adalah untuk mendukung kerja sama pertukaran intelijen di antara AMS dan mengintersep orang yang masuk dalam watchlist dengan memberikan data ke dalam sistem untuk pemantauan;</li> <li>2. mayoritas AMS mendukung untuk mengundang mitra pada pertemuan AAITF berikutnya. Keputusan mengenai mitra mana yang akan diundang perlu diperjelas lebih lanjut melalui konsultasi via email yang akan dikirimkan oleh Focal Point Singapura untuk mendapatkan keputusan final;</li> </ol>

57.	Pelaksanaan the 16th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADMN merupakan pertemuan dalam rangka penyusunan ASEAN Drug Monitoring Report 2023 yang berisi laporan tahunan angka penyalahgunaan dan kasus penangkapan narkoba di kawasan ASEAN;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADMN workplan tahun 2024-2025. Thailand menyampaikan timeline kegiatan tahun 2024-2025 untuk menyelesaikan report tahun 2023 sehingga dapat dilakukan finalisasi sebelum pelaksanaan the 17th ADMN yang akan diselenggarakan oleh Thailand secara virtual;</li> </ol>
58.	<i>The 67<sup>th</sup> Commission on Narcotic Drugs (CND)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong negara-negara untuk memperkuat Upaya mempromosikan Kesehatan Masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan, budidaya, produksi dan peredaran gelap narkoba;</li> <li>2. Meningkatkan kolaborasi internasional dan koordinasi nasional dalam mengurangi permintaan pasar (demand) termasuk mendorong edukasi dan pencegahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapatnya tantangan bagi negara-negara berkembang dalam meraih keseimbangan pada penerapan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pendekatan penegakan hukum terhadap penanganan narkoba;</li> <li>2. Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian pada isu sensitif yang terus bergulir di komisi hingga isu gender, isu pro dan kontra legalisasi ganja dan isu HAM termasuk penghapusan hukuman mati.</li> </ol>
59.	<i>Training on the Use of Raman Handled Drug and Precursor Testing Device di UNODC Laboratory and Scientific Services (LLS)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Teknologi: Memastikan peserta pelatihan memahami prinsip dasar teknologi Raman yang digunakan oleh alat TruNarc. Raman adalah teknik spektroskopi vibrasi di mana laser dengan panjang gelombang tunggal difokuskan pada sampel. Laser ini merangsang ikatan molekul, menghasilkan cahaya tersebar yang dapat diukur untuk mengidentifikasi materi yang sedang dianalisis.</li> <li>2. Identifikasi Narkotika: Peserta akan mempelajari cara menggunakan alat TruNarc untuk mengidentifikasi narkotika dan zat terkait. Alat ini dapat mengenali lebih dari 450 substansi dalam satu tes definitif, termasuk narkotika, obat sintetis, agen pemotong, dan bahan kimia pendahulu.</li> <li>3. Kecepatan dan Keamanan: Pelatihan akan menekankan kecepatan dalam mendapatkan hasil tes. TruNarc sering memberikan hasil tes dalam hitungan detik, meskipun beberapa sampel mungkin memerlukan waktu hingga satu menit. Selain itu, alat ini memungkinkan analisis melalui kemasan tertutup tanpa kontak langsung dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan bagi penguji lapangan tanpa menggunakan alat yang kompleks. Raman TruNarc tidak memerlukan listrik dan hanya menggunakan baterai; TruNarc sering memberikan hasil tes dalam hitungan detik, meskipun beberapa sampel mungkin memerlukan waktu hingga satu menit;</li> <li>2. Peserta pelatihan mendapatkan tata cara penggunaan raman trunarc baik secara substansi maupun teknis penggunaan;</li> <li>3. Secara keseluruhan, penggunaan Raman Trunarc dapat membantu para penegak hukum/penguji di wilayah perbatasan cepat dalam mengidentifikasi narkotika secara cepat dan tepat di lapangan.</li> </ol>

		sampel.	
60.	Kunjungan Kerja Kepala BNN ke NTT dan Dili	1. Mempererat kerja sama pengawasan lintas batas	1. Peningkatan kerja sama di bidang lintas batas
61.	Kunjungan Persiapan ODA SPO Korea	1. Peningkatkan Kerja sama dalam upaya pengawasan narkotika	1. Pemberian Hibah alat untuk mapping lahan ganja (drone)
62.	Kunjungan Kerja Kepala Kerja Kepala BNN ke Amerika Serikat	1. Pertukaran informasi Menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Amerika Serikat	1. Peningkatan kerja sama di bidang penanganan narkotika di wilayah Amerika Serikat 2. Pertukaran informasi
63.	Regional Workshop of Early Warning	1. Pertukaran Informasi terkait narkotika sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	1. Update informasi mengenai perkembangan narkotika sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Tenggara
64.	The 16 <sup>th</sup> ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) Meeting	1. Pertukaran Informasi terkait Situasi Narkotika dalam Penyusunan <i>Asean Drug Monitoring Report</i>	1. Tersusunnya <i>Asean Drug Monitoring Report</i> 2. Pertukaran informasi
65.	Colombo Plan Drug Advisory Program national secretariats Meeting (CPDAP NSM)	1. Untuk meninjau dan mendiskusikan kemajuan aktivitas pengurangan permintaan dan pasokan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik, serta mengidentifikasi tren saat ini, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk kerjasama yang lebih efektif di masa depan	1. Meninjau dan mendiskusikan kemajuan aktivitas pengurangan permintaan dan pasokan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan mengidentifikasi tren saat ini terkait dengan masalah narkotika. 2. Pertukaran informasi
66.	Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) Taiwan	1. Peningkatan Kerja sama di bidang pertukaran informasi Intelijen	1. Tukar menukar informasi dan kontak poin masalah intelijen, Tukar menukar informasi pengiriman kratom yang melalui Taiwan, penawaran kerja sama berupa join training untuk negara Taiwan

67.	Study visit ke SPO Korea	1. Peningkatan Kerja Sama di Bidang P4GN	1. Terjalannya kerja sama dan peningkatan pengetahuan bagi delegasi terkait situasi penanganan narkoba di Korea
68.	UNODC Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024	1. Pertukaran Informasi terkait narkoba sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	1. Update informasi mengenai perkembangan narkoba sintesis dan NPS di Kawasan Asia Timur dan Tenggara
69.	Idec International ke-38 di Athena, Yunani	1. Pertukaran informasi di bidang pemberantasan narkoba	1. Update informasi mengenai perkembangan situasi dan peredaran narkoba
70.	Kunjungan <i>National Anti-Drug Agency</i> (NADA) Malaysia ke BNN tentang <i>Alternative Development</i> BNN	1. Berdiskusi tentang produksi dan ekspor biji kopi ke Malaysia dalam rangka <i>Alternative Development</i> yang telah dilakukan oleh BNN Indonesia	1. Peningkatan kerja sama dalam bidang <i>Alternative Development</i> 2. Pertukaran Informasi
71.	ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-45	1. Pertukaran Informasi terkait Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Wilayah ASEAN	1. Peningkatan Kerja Sama di Bidang Narkoba 2. Pertukaran informasi
72.	The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)	1. Pertemuan para <i>executive</i> dan operasional level <i>Anti Drug Liaison Officers</i> Se Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan memfasilitasi pertukaran informasi tentang kejahatan narkoba serta mengembangkan <i>point of contact</i> pada tingkat operasional	1. Peningkatan kerja sama bidang P4GN 2. Pertukaran informasi
73.	The 3 <sup>rd</sup> Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs	1. Kerja Sama dan peran aktif Indonesia dengan lembaga/forum Internasional	1. Pengajuan rancangan resolusi sebagai anggota CND periode 2024-2027.

74.	The 9 <sup>th</sup> ASEAN Seaport Interdiction Task Force	1. Pertukaran informasi terkait pemberantasan narkotika di wilayah Pelabuhan / perairan Kawasan ASEAN	1. Peningkatan kerja sama negara anggota ASEAN khususnya di bidang pemberantasan narkotika di wilayah Pelabuhan dan perairan 2. Pertukaran informasi
75.	Kunjungan <i>Narcotics Crime Investigation Department Royal Malaysia Police (NCID RMP)</i> ke BNN	1. Meningkatkan kerja sama	1. Peningkatan kerja sama dalam pemberantasan Narkotika 2. Pertukaran Informasi
76.	Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking	1. Mengumpulkan aparat penegak hukum guna membahas perkembangan terbaru rute peredaran gelap narkotika di wilayah Asia-Pasifik untuk dijadikan rujukan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan narkotika oleh pemerintah Perancis. 2. Kerja sama memperkokoh negara-negara dikawasan Asia-Pasifik dalam bidang pemberantasan Narkotika	1. Terjalin kerja sama dengan pemerintahan Perancis khususnya dalam bidang Pemberantasan Narkotika. 2. Meningkatkan penggunaan peralatan iridium sebagai sistem telekomunikasi yang modern
77.	Reconvened Session 67 <sup>th</sup> CND	1. Paparan mengenai <i>update</i> informasi implementasi hasil CND ke 67; 2. Laporan kinerja CND periode tahun CND untuk tahun 2022	1. Terlaksananya kegiatan Reconvened sesi ke-67 CND yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNN; 2. Tersampainya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan <i>International Drugs Control treaties</i> melalui pendekatan secara <i>holistic</i> melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS.

**Direktur Kerja Sama**

**Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono**

## DOKUMENTASI KEGIATAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN TAHUN 2023

### 1. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama nasional:















## 2. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama internasional:

